

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam konstitusi negara republik Indonesia ditegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) yaitu :

” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Untuk mewujudkan itu semua perlu diusahakan terselenggaranya suatu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan mengikatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional merupakan salah satu agenda yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat yakni suatu jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan harapan mereka. Apabila setiap lembaga penyelenggara pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas dan upaya ini dilakukan secara terus menerus, maka diharapkan mutu pendidikan secara nasional akan terus meningkat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah mengeluarkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 087/U/2002 tentang akreditasi sekolah. Dalam keputusan tersebut dengan tegas menunjuk seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Berdasarkan UU RI NO. 20/2003 pasal 60 ayat (1) dan (3) :

“Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dapat berbentuk standar seperti yang termaktub dalam pasal 35. ayat (1) yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas: standar isi, stándar proses, stándar kompetensi lulusan, stándar tenaga kependidikan, stándar sarana dan prasarana, stándar pengelolaan, stándar pembiayaan, dan stándar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.

Akreditasi sekolah merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah nasional (BASNAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam keputusan menteri pendidikan nasional 087/U/2002.

Karena sekolah merupakan ujung tombak dalam melahirkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dan baik, untuk itu perlu adanya akreditasi bagi sekolah sebagai salah satu bentuk jaminan mutu sekolah.

Idealnya tetapi pada kenyataannya banyak sekolah yang kurang mengerti keberadaan akreditasi sekolah, seperti halnya di SMP negeri 2 kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah yang telah terakreditasi dengan predikat akreditasi yaitu B, hanya sebagian kecil warga sekolah yang paham terhadap keberadaan akreditasi tersebut. Untuk itu perlunya pemahaman warga sekolah terhadap akreditasi sangat diperlukan untuk membantu proses penilaian akreditasi bagi sekolah/madrasah agar berjalan dengan baik. Upaya yang harus dilakukan sekolah maupun Pemerintah antara lain mensosialisasikan pentingnya akreditasi sebagai salah satu bentuk jaminan mutu pendidikan di sekolah.

Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah Pemerintah membentuk badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN), kewenangan badan akreditasi nasional, sekolah/madrasah (BAN) adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. (Depdiknas, 2004 : 43)

Badan akreditasi propinsi (BAP) sekolah/madrasah melaksanakan akreditasi untuk tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB.

Unit pelaksana akreditasi (UPA) kabupaten/kota, membantu BAP sekolah/madrasah dalam melaksanakan akreditasi di wilayah provinsi serta kabupaten yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas, akreditasi sekolah dapat ditafsirkan sebagai tindakan menilai tingkat kelayakan kinerja setiap sekolah melalui tindakan membandingkan keadaan sekolah menurut kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan.

Adapun syarat (kriteria) standar menurut peraturan menteri pendidikan nasional No. 11 tahun 2009 tentang persyaratan bagi sekolah yang dapat mengikuti kegiatan akreditasi, apabila memenuhi persyaratan berikut :

1. Memiliki surat keputusan pendirian/operasional sekolah/madrasah.
2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas.
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan
6. Telah menamatkan peserta didik.

Jika keadaan sekolah menurut kenyataan memenuhi standar, maka sekolah yang bersangkutan dinyatakan terakreditasi. Sebaliknya, sebuah sekolah dinyatakan tidak terakreditasi jika keadaan sekolah menurut kenyataan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dengan demikian, hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan sekolah yang terakreditasi dapat diperingkatkan menjadi tiga klasifikasi, yaitu amat baik, baik, dan cukup.

Proses akreditasi tersebut harus dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan lembaga pendidikan agar

mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Proses akreditasi dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Pelaksanaan evaluasi diri oleh sekolah, yaitu dengan cara sekolah mengisi instrument evaluasi diri yang diperoleh dari BAS (badan akreditasi sekolah)
2. Pengajuan akreditasi oleh sekolah ke BAS (badan akreditasi sekolah)
3. Penentuan kelayakan visitasi oleh BAS (badan akreditasi sekolah)
4. Pelaksanaan visitasi oleh tim asesor, tim asesor adalah tim yang dibentuk oleh badan akreditasi sekolah untuk mewakili serta menilai jalanya proses akreditasi sekolah
5. Penetapan hasil akreditasi oleh BAS (badan akreditasi sekolah)
6. Penerbitan hasil akreditasi oleh BAS.  
(Depdiknas, 2004 : 43)

Sebagai mana diketahui, proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BAS (badan akreditasi sekolah) terhadap sekolah-sekolah yang akan dinilai tidaklah mudah, karena memiliki banyak tantangan dan syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah. Untuk itu harus mempersiapkan secara maksimal komponen-komponen yang akan dinilai dalam akreditasi.

Sesuai dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 087/U/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang akreditasi sekolah/madrasah, komponen-komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian ini mencakup kepada standar nasional pendidikan yaitu:

1. Standar Isi
2. Standar Proses

3. Standar Kompetensi Lulusan,
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan,
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Dengan adanya akreditasi sekolah ini diharapkan kualitas sekolah juga akan semakin baik, dan sekolah yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, pada kenyataanya untuk mencapai hasil akreditasi yang baik warga sekolah harus bekerja keras untuk mempersiapkan komponen-komponen penilaian akreditasi sekolah.

Berdasarkan dokumentasi serta pengamatan secara langsung di SMP negeri 2 penulis mendapatkan kondisi sekolah dalam menghadapi penilaian akreditasi sekolah yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan antara lain:

Tabel. 1 Kondisi SMP Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah

No.	Aspek yang diamati	Kondisi Saat Ini		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1.	Standar Isi		V	
2.	Standar Proses			V

3.	Standar Kompetensi Kelulusan	V		
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			V
5.	Standar Sarana dan Prasarana			V
6.	Standar Pengelolaan			V
7.	Standar Pembiayaan			V
8.	Standar Penilaian Pendidikan	V		

*Sumber data : Data Primer*

Tabel 2 menjelaskan bahwa kondisi komponen- komponen yang ada di SMP N 2 masih terdapat banyak yang kurang memenuhi kriteria penilaian akreditasi sekolah diantaranya :

1. Standar Proses,
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
3. Standar Sarana dan Prasarana
4. Standar Pengelolaan
5. Standar Pembiayaan,

Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat bagi sekolah dalam mencapai predikat akreditasi sekolah yang baik.

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat sekolah dalam mencapai predikat akreditasi yang baik diantaranya ada yang memiliki daya dukung tinggi, dan ada yang memiliki daya dukung sedang dan rendah terhadap keberhasilan pencapaian predikat akreditasi. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian predikat akreditasi adalah kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana,

ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peranserta masyarakat, dan lingkungan dan budaya sekolah (Depdikbud, 2002).

1. Kurikulum dan Pembelajaran
2. Administrasi/Manajemen
3. Organisasi Kelembagaan Madrasah
4. Sarana dan Prasarana
5. Ketenagaan (Guru dan Staf Tata Usaha)
6. Pembiayaan
7. Peserta Didik
8. Peranserta Masyarakat
9. Lingkungan Budaya Madrasah

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti, faktanya di SMP N 2 hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut dari sekolah untuk merehabilitasi dan memperbaiki ruangan belajar, organisasi kelembagaan sekolah belum terstruktur dengan jelas serta rancangan pembiayaan anggaran belanja sekolah yang belum tersusun dengan baik.

Untuk itu, peranan seluruh warga sekolah sangatlah besar untuk kelancaran dalam proses penilaian akreditasi disekolah tersebut agar tercapainya status akreditasi sesuai dengan yang diharapkan yaitu predikat akreditasi A, termasuk dalam upaya sekolah untuk mempertahankan status akreditasi yang telah dicapai.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis tertarik dan merasa penting untuk lebih mengetahui bagaimana “ **Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Status Akreditasi Sekolah Di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pentingnya akreditasi bagi sekolah sebagai salah satu bentuk jaminan mutu sekolah
2. Pemahaman warga sekolah terhadap keberadaan akreditasi sebagai salah satu jaminan mutu sekolah.
3. Kesiapan sekolah dalam menghadapi penilaian akreditasi
4. Faktor penghambat dan pendukung sekolah dalam mencapai predikat status akreditasi yang baik.
5. Upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi pada “ Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Status Akreditasi Sekolah Di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah Tahun 2011”.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Status Akreditasi Sekolah di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah ?

## **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimanakah upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah di SMP negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.2.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan nilai moral pancasila dalam hal kebersamaan serta partisipasi masyarakat dan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### **1.5.2.2 Kegunaan Praktis**

1. Sebagai informasi kepada sekolah maupun masyarakat mengenai pentingnya peningkatan mutu pendidikan melalui status terakreditasi bagi setiap sekolah
2. Sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMP tersebut.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang Lingkup ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, karena penelitian ini berguna dalam mengkaji tentang pendidikan nilai moral pancasila dalam hal kebersamaan serta partisipasi masyarakat dan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

### **1.6.2 Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pihak sekolah SMP Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung tengah, yaitu kepala sekolah, guru dan staf tata usaha yang ada di sekolah.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Sekolah Dalam Meningkatkan Status Akreditasi Sekolah Di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah.

### **1.6.4 Ruang Lingkup Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah.

### **1.6.5 Ruang Lingkup Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung  
sampai dengan selesai.